



RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PANGARENGAN

**KABUPATEN SAMPANG
TAHUN 2019-2024**

**PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
2019**

KATA PENGANTAR

Kami panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT sehingga Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang dapat menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2019-2024. Renstra yang disusun ini mengakomodir/ menjabarkan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sampang 2019-2024 yang terlebih dahulu disahkan. Renstra Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang memuat penjabaran RPJMD Kabupaten Sampang sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang.

Renstra ini sebagai dokumen acuan Kecamatan Pangarengan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) dan tolok ukur perencanaan dan pengendalian kinerja yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Pangarengan dalam menuntaskan pembangunan periode 2019-2024. Dengan pendekatan Perencanaan Strategis diharapkan Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang dapat mendukung pencapaian visi dan misi Bupati Sampang serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak terkait atas bantuan data, informasi dan kepercayaan yang telah diberikan dalam rangka penyusunan dokumen Renstra ini. Pendapat dan saran sangat kami harapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan Renstra pada tahun-tahun mendatang.

Sampang, 30 Juni 2019

CAMAT PANGARENGAN

Drs. H. MISDAWL M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19621218 198504 1 001

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Sesuai amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 15, Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah. Dalam rangka penyusunan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi yang berpedoman pada dokumen perencanaan daerah maupun dokumen terkait lainnya.

Renstra Perangkat Daerah berfungsi untuk mengklarifikasikan secara eksplisit visi dan misi Bupati yang tertuang dalam RPJMD, kemudian menerjemahkan secara strategis, sistematis, dan terpadu ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program prioritas pembangunan daerah serta tolok ukur pencapaiannya. Renstra dapat membantu dalam mengungkapkan tujuan dan mengidentifikasi langkah-langkah menuju tercapainya tujuan tersebut, serta menciptakan fokus dan kemampuan organisasi terhadap perubahan internal dan eksternal.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pangarengan Tahun 2019 – 2024, adalah dokumen perencanaan Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2019 sampai dengan 2024. Rencana Strategis Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang ini disusun dengan maksud menyajikan gambaran rinci tentang rencana kerja 5 (lima) tahunan dari penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sampang 2019 – 2024.

Dokumen perencanaan ini diharapkan mampu menjaga konsistensi dan komitmen pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah serta mengoptimalkan implementasi program / kegiatan dalam rangka pencapaian Visi Kabupaten Sampang 2019 – 2024 yaitu : “ ***Sampang Hebat Bermartabat*** ”

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum merupakan penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah. Adapun landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renstra Kecamatan Pangarengan Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 104, Tambahan Negara Republik Indonesia No. 4421)
4. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4725);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4614);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Rancangan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2006 Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sampang (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sampang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 adalah untuk merumuskan strategi dan kebijakan jangka menengah dalam menyusun perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah yang koordinatif, sinergi, dan akuntabel selaras dengan RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024.

Tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang 2019-2024 adalah untuk:

1. Tersedianya dokumen penjabaran RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Pangarengan;
2. Tersedianya dokumen acuan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pangarengan;
3. Tersedianya dokumen yang digunakan sebagai pedoman dan tolok ukur pengendalian dan evaluasi kinerja yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Pangarengan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Renstra Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Pangarengan
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih
- 3.3 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP


BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Organisasi Pemerintah Kecamatan Pangarengan di Kabupaten Sampang didasarkan dan berlandaskan pada :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang : Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Sampang.
2. Peraturan Bupati Sampang No. 72 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Sampang.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati No. 72 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Sampang, struktur organisasi Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang sesuai dengan Keputusan tersebut dapat dilihat pada bagan berikut ini:



Sumber : Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang, 2019

Gambar 2.1
Susunan Organisasi Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang

Dalam Peraturan Bupati Sampang No. 72 tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, ditegaskan bahwa kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud Kecamatan mempunyai tugas:

- a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di Kecamatan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Adapun Susunan Organisasi Kecamatan Pangarengan terdiri atas :

- a. Camat;
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan.
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Pelayanan Umum;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial;
- g. Seksi Ketentraman dan Ketertiban.

Uraian dari Susunan Organisasi tersebut adalah sebagai berikut:

Sekretariat Kecamatan

Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi :

- Penyusunan perencanaan, pengendalian dan penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan Kecamatan;
- Pengelolaan urusan keuangan Kecamatan;
- Pelaksanaan tata usaha umum, tata usaha kepegawaian dan tata usaha perlengkapan Kecamatan;

- Pelaksanaan urusan rumah tangga kecamatan;
- Penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan satuan kerja perangkat kerja terkait;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahi :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja sub bagian umum dan kepegawaian;
- b. Melaksanakan pelayanan administrasi umum, urusan surat menyurat dan ketatalaksanaan;
- c. Melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. Menyusun rencana kebutuhan dan mendistribusikan barang perlengkapan;
- e. Menyiapkan bahan untuk penghapusan dan inventarisasi barang;
- f. Melakukan pengelolaan administrasi naskah dinas,
- g. Melakukan keprotokolan dan mengurus perjalanan dinas serta hubungan masyarakat,
- h. Menyelenggarakan urusan pemeliharaan kebersihan, keindahan kantor dan keamanan,
- i. Menyiapkan sarana dan prasarana rapat dinas, sarasehan, seminar, acara pembinaan, upacara dan kunjungan kerja,
- j. Melakukan upaya peningkatan dan pengawasan disiplin pegawai, dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja sub bagian keuangan ;
- b. Menghimpun bahan perencanaan program dan anggaran;
- c. Melaksanakan pengelolaan, pengadministrasian dan pembukuan keuangan;
- d. Melaksanakan verifikasi dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- e. Melaksanakan pengelolaan pembayaran gaji pegawai.
- f. Menyetujui usulan pembayaran keuangan yang diajukan pelaksana kegiatan,dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja Seksi Pemerintahan
- b. Melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan koordinasi dengan instansi di lingkungan pemerintahan kecamatan.
- c. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa / kelurahan
- d. Melaksanakan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- e. Melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan;
- f. Melakukan pembinaan teknis administrasi pertanahan / keagrariaan;
- g. Menyusun program pembinaan Sosial Politik dan ideologi Negara dan Kesatuan Bangsa ; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat

Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban
- b. Melaksanakan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban ;
- c. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Melaksanakan koordinasi penerapan & penegakan peraturan perundang-undangan ;
- e. Menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban umum
- f. Melaksanakan penanggulangan dini gangguan ketentraman dan ketertiban;
- g. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum ;
- h. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan kesiagaan dan penanggulangan bencana serta peningkatan sumber daya manusia satuan perlindungan masyarakat ; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas:

- a. melaksanakan program dan pembinaan pembangunan perekonomian masyarakat Desa/Kelurahan;
- b. menyusun program dan pembinaan pengembangan kemampuan sumber daya masyarakat, akses modal dan pemasaran;
- c. menyusun program dan pembinaan bidang produksi dan distribusi hasil produksi;

- d. menyusun program dan pembinaan peningkatan swadaya dan partisipasi untuk meningkatkan kehidupan pembangunan perekonomian masyarakat;
- e. menyusun program dan pembinaan lingkungan hidup;
- f. menyusun program dan pembinaan peningkatan peran serta masyarakat dalam penghijauan dan pengendalian pencemaran lingkungan;
- g. menyusun program dan pembinaan pembangunan fisik wilayah masyarakat Desa/ Kelurahan;
- h. menyusun program dan pembinaan pembangunan perekonomian masyarakat Desa/ Kelurahan;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- b. Menyusun program dan pembinaan bidang kependaan, peranan wanita dan kegiatan olah raga;
- c. Menyusun program dan pembinaan bidang kehidupan keagamaan, pendidikan, seni dan kebudayaan;
- d. Menyusun program dan pembinaan bidang kesehatan masyarakat dan Keluarga Berencana;
- e. Melaksanakan penanggulangan dini penyakit masyarakat dan bencana alam;
- f. Melaksanakan dan mengkoordinasi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- g. Melaksanakan inventarisasi dan fasilitas penanggulangan masalah kesejahteraan masyarakat;
- h. Menyusun program dan pembinaan bantuan dan pelayanan sosial; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Seksi Pelayanan Umum dan Informasi

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas :

- a. menyusun program dan penyelenggaraan pelayanan umum dan administrasi kepada masyarakat;
- b. menyusun program dan penyelenggaraan pembinaan pelayanan kebersihan, keindahan, pertamanan dan sanitasi lingkungan;
- c. menyusun program dan penyelenggaraan pembinaan pelayanan kekayaan dan inventarisasi wilayah;

- d. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan, informasi dan pengaduan;
- e. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan informasi; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

2.2. Sumber Daya

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Personel Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang terdiri dari sejumlah pegawai yang masing-masing mengisi jabatan struktural sebagai pelaksana sesuai dengan struktur yang telah ditetapkan. Secara terinci, kondisi pegawai di Kecamatan Kabupaten Sampang menunjukkan data sebagai berikut :

Tabel 2.1
Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin
(Posisi Per 30 Juni 2019)

No	Jenis Kelamin	Jumlah (org)
1	Laki - Laki	18
2	Perempuan	1
	Jumlah	19

Sumber : Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang, 2019

Jumlah personel Laki-laki 94,74% dan jumlah personel perempuan 5,26%. Hal ini menunjukkan pegawai Kecamatan Pangarengan didominasi oleh laki-laki.

Tabel 2.1
Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan
(Posisi Per 30 Juni 2019)

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (org)
1	Pasca Sarjana (S2)	3
2	Sarjana (S1)	7
3	Diploma	-
4	SLTA/ Sederajat	7
5	SLTP/ Sederajat	1
6	SD/ Sederajat	1
	Jumlah	19

Sumber : Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang, 2019

Sebesar 15,79% pegawai Kecamatan Pangarengan merupakan lulusan pasca sarjana (S2), 36,84% lulusan Sarjana (S1), 36,84% lulusan SLTA/ Sederajat, 5,26% masih lulusan SLTP/ Sederajat dan 5,26% masih lulusan SD/ Sederajat. Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pegawai Kecamatan Pangarengan rata-

rata lulusan Sarjana (S1) dan SLTA/ Sederajat. Tentunya kondisi personel tersebut perlu ditingkatkan dalam menjalankan tupoksi sesuai bidang dan mendukung dalam pelayanan.

Tabel 2.2
Komposisi Pegawai Menurut Pangkat / Golongan Ruang
(Posisi Per 30 Juni 2019)

No	Golongan	Jumlah (org)
1	Pembina Tingkat I (IV/b)	1
2	Pembina (IV/a)	3
3	Penata Tk I (III/d)	2
4	Penata (III/c)	2
5	Penata Muda Tingkat I (III/b)	2
6	Pengatur (II/c)	5
7	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	2
8	Juru (I/c)	1
9	Juru Muda Tingkat I (I/b)	1
	Jumlah	19

Sumber : Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang, 2019

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah pegawai terbanyak adalah Pengatur (II/c) yaitu 5 orang atau sebesar 26,32%.

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Disamping sumber daya manusia yang profesional, ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang telah dilengkapi sarana dan prasarana yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya. Untuk prasarana gedung telah disediakan gedung yang cukup memadai untuk menampung pelaksanaan tugas.

Adapun jenis sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Daftar Sarana dan Prasarana Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang
(Per 30 Juni 2019)

No.	Jenis Sarana/Prasarana	Satuan	Jumlah/Keterangan		
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
1	Bangunan gedung kantor	Unit	1		
2	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	Unit	1		
3	Meubelair	Unit	98	18	7
4	Perlengkapan Kantor	Unit	12		
5	Kendaraan Dinas Operasional Roda 2	Unit	7	2	2

No.	Jenis Sarana/Prasarana	Satuan	Jumlah/Keterangan		
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
6	Komputer PC / Dekstop	unit	3		1
7	Laptop	unit	2		
8	Notebook	unit	1		2
9	Printer	unit	4		3
10	Air Conditioner (AC)	unit	6	2	1
11	Peralatan Kantor	unit	108		7
12	Alat-alat Studio	unit	1		1
13	Genset	unit	1		

Sumber : Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang, 2019

Sarana dan prasarana diatas tentunya dimanfaatkan secara optimal demi mendukung kinerja pelayanan Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang. Diharapkan untuk lima tahun ke depan sarana prasarana yang rusak sudah tidak ada lagi demi stabilitas kinerja pelayanan Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran kinerja instansi pemerintah merupakan tahapan untuk melihat capaian kinerja instansi pemerintah dalam satu tahun anggaran. Sebagai bagian dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) pengukuran kinerja merupakan tahapan penting untuk membandingkan antara target dalam penetapan kinerja dengan hasil yang diperoleh melalui pelaksanaan program dan kegiatan.

Hasil pengukuran kinerja yang dituangkan ke dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah disusun untuk mengukur capaian kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan yang memberikan informasi keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan. Pengukuran dilakukan dengan mengukur capaian atas sasaran strategis yang telah diperjanjikan dalam dokumen penetapan kinerja dengan indikator-indikator kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja merupakan suatu proses mencatat, dan mengukur pencapaian sasaran, melalui hasil-hasil ataupun proses pelaksanaan suatu kegiatan. Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010, tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dalam proses pengukuran kinerja

menitikberatkan pada upaya pencapaian hasil kerja atau outcome, tidak hanya pada penggunaan sumber dana. Indikator kinerja outcome adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka tertentu.

Suatu Perangkat Daerah dikatakan berhasil dalam pencapaian sasaran strategis dilihat dari persentase nilai tingkat pencapaian indikator kinerjanya. Disamping itu, untuk mengetahui seberapa besar tingkat capaian kinerja. dalam satu tahun anggaran dilakukan dengan membandingkan kinerja pada tahun – tahun sebelumnya. Adapun Kriteria Penilaian Capaian Kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Kriteria Penilaian Capaian Kinerja

No	Nilai Capaian Kinerja	
	Interval Penilaian	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi
2.	$76 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5.	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber : Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang, 2019

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang Tahun 2013-2018

NO.	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	Target NSPK	Targ et IKK	Target Ind. Lain	TARGET						REALISASI						CAPAIAN					
					2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Pangarengan	-	-	100	0,00	77,00	78,00	79,00	81,50	82,00	0,00	76,84	77,02	77,08	77,14	78,44	0,00	99,79	98,74	97,57	94,65	95,66
2	Angka Kriminalitas	-	-	0	25	24	23	22	20	20	8	23	20	18	12	5	-68,00	-4,17	-13,04	-18,18	-40,00	-68,75

Sumber : Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang, 2019

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2018 indikator sasaran “Persentase capaian indikator kinerja sasaran dalam RPJMD $\geq 90\%$ ” tidak tercapai 100%. Capaian indikator tersebut adalah 95,66%, capaian Indikator sasaran RPJMD $\geq 90\%$ sebanyak 1 indikator dari 1 Indikator sasaran.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi tidak berimplikasi terhadap pencapaian kinerja tugas dan fungsi kecamatan.

Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang

Uraian	Anggaran pada Tahun ke -						Realisasi Anggaran pada Tahun ke -						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke - (%)						Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	1	2	3	4	5	6	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
BELANJA DAERAH	1.174.293.941	1.458.116.188	1.478.510.855	1.471.325.380	1.566.159.090	1.526.577.198	1.178.826.087	1.082.688.022	1.258.739.928	1.448.327.278	1.467.173.010	1.397.019.107	100,39	74,25	85,14	98,44	93,68	91,51	5,80	3,94
Belanja Tidak Langsung																				
- Belanja pegawai	966.731.941	1.250.148.211	1.253.951.355	1.187.668.379,60	1.144.640.090	1.282.617.198	997.463.557	888.960.153	1.039.233.550	1.166.399.516,00	1.054.257.474	1.167.842.853	103,18	71,11	82,88	98,21	92,10	91,05	6,55	3,88
Belanja Langsung	207.562.000	207.967.977	224.559.500	283.657.000	421.519.000	243.960.000	181.362.530	193.727.869	219.506.378	281.927.762	412.915.536	229.176.254	87,38	93,15	97,75	99,39	97,96	93,94	8,19	10,11
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	87.475.000	94.709.500	87.353.000	66.148.000	74.593.000	117.940.000	67.321.530	80.597.392	82.697.548	64.449.262	71.489.356	111.677.454	76,96	85,10	94,67	97,43	95,84	94,69	9,42	13,48
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	68.708.000	108.258.617	112.510.000	179.411.500	291.696.000	71.272.000	67.862.000	108.130.617	112.112.330	179.381.000	286.451.570	70.115.800	98,77	99,88	99,65	99,98	98,20	98,38	21,59	21,44
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	6.825.000	0	0	8.600.000	0	0	6.825.000	0	0	8.600.000	0	0	100,00	0	0	100,00	0	0	-40,00	-40,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	5.200.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	-20,00	0,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	3.354.000	4.999.860	11.586.500	11.567.500	8.505.000	10.805.000	3.354.000	4.999.860	11.586.500	11.567.500	8.505.000	9.580.000	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	88,66	36,24	33,36
Program Peningkatan keamanan Lingkungan	36.000.000	0	13.110.000	13.100.000	10.200.000	13.251.000	36.000.000	0	13.110.000	13.100.000	10.200.000	12.951.000	100,00	0	100,00	100,00	100,00	97,74	-18,46	-19,05
Program Peningkatan tertib administrasi desa	0	0	0	4.830.000	6.000.000	11.098.000	0	0	0	4.830.000	6.000.000	10.798.000	0	0	0	100,00	100,00	97,30	21,84	20,84
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	0	0	0	0	30.525.000	14.594.000	0	0	0	0	30.269.610	14.054.000	0	0	0	0	99,16	96,30	-10,44	-10,71

Sumber : Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang, 2019

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa rata-rata pertumbuhan Target Belanja Tidak Langsung (BTL) dari Tahun 2013-2018 sebesar 6,55 persen, sedangkan realisasinya bertumbuh dengan rata-rata 3,88 persen. Hal ini dipengaruhi oleh jumlah personel, besaran gaji dan tunjangan ASN Kecamatan Pangarengan yang dianggarkan selama enam tahun terakhir.

Belanja Langsung (BL) merupakan jumlah total dari anggaran Program/Kegiatan Kecamatan Pangarengan yang dialokasikan dari Tahun 2013-2018. Rata-rata pertumbuhan target Belanja Langsung sebesar 8,19 persen dan realisasinya sebesar 10,11 persen.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan kerangka kerja penyusunan RPJMD, isu-isu strategis yang diuraikan dalam bab ini dirumuskan melalui analisis berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan terutama di bidang pelayanan.

Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Pangarengan perlu mendapat perhatian untuk menentukan rencana kedepan. Dengan mengetahui permasalahan yang ada diharapkan semua program dan kegiatan yang direncanakan akan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada. Suatu permasalahan pelayanan Perangkat Daerah dianggap memiliki nilai prioritas untuk dikerjakan apabila berhubungan dengan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, khususnya untuk mendukung pencapaian tujuan-tujuan pembangunan.

Dari rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (*gap*) antara kinerja pelayanan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, kemudian rumusan permasalahan tersebut dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah. Seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Perangkat Daerah

No.	Masalah	Pokok Masalah	Akar Masalah
1.	Pelayanan terhadap masyarakat kurang optimal	Kondisi sarana pelayanan yang kurang memadai	Faktor Internal: Keterbatasan SDM pada Kecamatan Pangarengan dalam melaksanakan fungsi pelayanan Faktor Eksternal: Kurang optimalnya kekuatan server pelayanan dari dinas terkait yaitu Dispendukcapil
2.		Nilai SKM belum memenuhi target yang direncanakan.	Faktor Internal: Kondisi sarana pelayanan yang kurang memadai Faktor Eksternal: Pemahaman masyarakat yang berbeda terhadap prosedur pelayanan
3.	Angka kriminalitas	Tingginya angka kriminalitas	Faktor Internal: Keterbatasan SDM pada Kecamatan Pangarengan dalam

No.	Masalah	Pokok Masalah	Akar Masalah
			melaksanakan fungsi pengamanan lingkungan Faktor Eksternal: Kesenjangan social di masyarakat

Sumber : Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang, 2019

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Kecamatan Pangarengan yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Adapun visi dan misi tersebut tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 sebagaimana berikut:

Visi:
“Sampang Hebat Bermartabat”



Gambar 3.1
Misi Pembangunan Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024

Dari visi-misi diatas, tugas dan fungsi Kecamatan Pangarengan mendukung pada pencapaian misi 4 yaitu **“Memperkuat tata kelola pemerintahan dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik”**. Program aksi yang tertuang dalam RPJMD terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Pangarengan yaitu Optimalisasi transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan kinerja pemerintahan daerah. Program aksi tersebut kelak akan dijabarkan dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Kecamatan Pangarengan yang dijabarkan pada Tabel 3.1 akan dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

Tabel 3.2
Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih serta Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Visi : "Sampang Hebat Bermartabat"				
No	Misi dan Program Aksi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<p>"Memperkuat tata kelola pemerintahan dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik".</p> <p>Program Aksi: Optimalisasi transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan kinerja pemerintahan daerah</p>	<p>1 Pelayanan terhadap masyarakat kurang optimal</p> <p>2 Angka kriminalitas</p>	<p>1 Keterbatasan SDM pada Kecamatan Pangarengan dalam melaksanakan fungsi pelayanan</p> <p>2 Kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang kurang memadai</p>	<p>1 Kebijakan pemerintah baik berupa Undang-undang, Peraturan menteri dan peraturan pendukung lainnya untuk melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Pangarengan secara ideal</p> <p>2 Komitmen pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien</p> <p>3 Perkembangan teknologi dan informasi</p>

Sumber : Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang, 2019

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

Telaahan ini tidak berimplikasi terhadap pencapaian kinerja tugas dan fungsi di Kecamatan Pangarengan

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Seperti yang dijelaskan pada Bab II, struktur ruang dan pola ruang sesuai Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sampang tidak menimbulkan implikasi terhadap tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Pangarengan.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Dari identifikasi permasalahan pelayanan dapat dirumuskan isu-isu strategis sebagai berikut:

- a. Kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang kurang memadai
- b. SDM pada Kecamatan Pangarengan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masih belum optimal
- c. Penggunaan teknologi informasi terhadap proses pelayanan yang masih belum maksimal.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran/implementasi dari sasaran RPJMD yang akan dilaksanakan/dicapai. Tujuan perangkat daerah yang mengacu pada RPJMD dikompilasikan dengan isu-isu dan analisis strategis serta merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu lima tahun. Tujuan ini tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Mengacu visi-misi RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 seperti yang telah dibahas pada bab sebelumnya, Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang mendukung pada **misi 4** serta mendukung pada pencapaian sasaran “**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik**”, sehingga penjabaran atas sasaran RPJMD tersebut menjadi tujuan yang akan dicapai Kecamatan Pangarengan dalam kurun waktu 2019-2024. Adapun Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Pangarengan Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	Kondisi Awal Renstra (2018)	TARGET						Kondisi Akhir Renstra (2024)
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Tujuan:									
	Terselenggaranya reformasi birokrasi melalui tata kelola pemerintahan dan desa yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi	75,00	76,00	77,00	78,00	79,00	80,00	81,00	81,00
	Sasaran:									
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik tingkat kecamatan	Nilai IKM Kecamatan Pangarengan	80,40	81,05	81,55	81,75	82,00	82,05	82,55	82,55

Sumber : Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang, 2019

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Penentuan strategi Perangkat Daerah didasarkan pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya. Rumusan tujuan dan sasaran berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang sudah ditetapkan merupakan langkah awal dalam menyusun pilihan-pilihan strategi dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Strategi adalah langkah-langkah Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah dirumuskan pada tahap perumusan masalah. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pelayanan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.

Tahap pertama perumusan strategi adalah menetapkan tujuan dan sasaran pelayanan. Tahapan ini sudah di rumuskan pada bab sebelumnya. Strategi dan arah kebijakan Kecamatan Pangarengan haruslah relevan dan konsisten dengan strategi dan arah kebijakan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024. Seperti telah dibahas pada bab sebelumnya Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang mendukung pada **misi 4** serta mendukung pada pencapaian sasaran **“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”**.

Tabel 5.1
Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024

MISI/TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
Misi 4: Memperkuat tata kelola pemerintahan dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik						
T.4	Terselenggaranya reformasi birokrasi melalui tata kelola pemerintahan dan desa yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik	IT.8	Indeks Reformasi Birokrasi	1. Meningkatkan manajemen aparatur yang efektif dan profesional 2. Menerapkan prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan	1. Penyediaan informasi publik yang memadai 2. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. 3. Peningkatan tugas pokok dan fungsi aparatur kecamatan	KECAMATAN PANGARENGAN
S.16	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	IS.26	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			

Sumber : Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang, 2019

Tahap kedua adalah menyusun peta strategis dengan analisa SWOT (*strength, weakness, opportunity, dan threats*). Analisis SWOT merupakan analisis mengenai hal-hal pokok yang ada di lingkungan yang diasumsikan berpengaruh terhadap apa yang terjadi dan yang akan terjadi di lingkungan Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang mencakup dua lingkungan pokok, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Dengan menggunakan analisis SWOT, diharapkan dapat mengungkapkan faktor internal dan faktor eksternal yang dianggap penting dalam mencapai tujuan, yaitu dengan mengidentifikasi kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), kesempatan (*opportunity*), dan ancaman (*threat*)

Tabel 5.2
Analisis SWOT dalam Peta Strategi Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang

SW OT	<u>Kekuatan / Strength</u> Kebijakan pemerintah baik berupa Undang-undang, Peraturan menteri dan peraturan pendukung lainnya untuk melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Pangarengan secara ideal	<u>Kelemahan / Weakness</u> 1 Koordinasi dalam hal pelayanan lintas sektor masih belum optimal 2 Keterbatasan SDM dan sarana pelayanan
<u>Peluang / Opportunity</u> 1 Komitmen pemerintah untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien 2 Perkembangan teknologi dan informasi	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kualitas pelayanan Perangkat Daerah • Menerapkan sistem pelayanan berbasis teknologi dan informasi 	Meningkatkan SDM bidang pelayanan baik dari segi kuantitas dan kualitas
<u>Ancaman / Threat</u> Target-target kinerja pelayanan yang tertuang dalam indikator tujuan dan sasaran tidak tercapai: a. Persentase capaian nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra	Meningkatkan koordinasi dalam hal pelayanan masyarakat

Sumber : Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang, 2019

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis pada bab sebelumnya, maka Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.3
Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang
Tahun 2019-2024

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
Terselenggaranya reformasi birokrasi melalui tata kelola pemerintahan dan desa yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik tingkat kecamatan	Meningkatkan cakupan layanan informasi dan keterbukaan informasi publik	Penyediaan informasi publik yang memadai
		Meningkatkan manajemen aparatur yang efektif dan profesional	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.
		Menerapkan prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan	Peningkatan tugas pokok dan fungsi aparatur kecamatan

Sumber : Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang, 2019

Selain strategi dan arah kebijakan di atas, Kecamatan Pangarengan juga melakukan inovasi pelayanan publik sesuai tugas pokok dan fungsi kecamatan yaitu melalui program “ AJAK DUK “ berupa program pelayanan publik dengan sistem Antar Jemput Akta dan Dokumen Kependudukan Lainnya, masyarakat yang akan mengurus akta kelahiran, akta nikah, akta kematian dan dokumen kependudukan lainnya akan diantar langsung ke rumah yang bersangkutan melalui perangkat desa. Dalam hal ini Kecamatan Pangarengan telah membentuk Tim “ AJAK DUK “ yang beranggotakan ASN Kecamatan dan Perangkat Desa dengan SK Camat Pangarengan.

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Pangarengan selama 2019-2024 merupakan program-program prioritas RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Pangarengan. Rencana program dan kegiatan beserta pagu indikatif dijabarkan ke dalam matrik Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah. Program dan kegiatan yang dirumuskan di renstra ini kemudian dijadikan acuan dan pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Penjabaran program dan kegiatan-kegiatan tersebut terlampir dalam tabel matrik Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Kecamatan Pangarengan Tahun 2019-2024 sebagaimana terlampir.

**BAB VII
KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN**

Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang mendukung pada **misi 4** serta mendukung pada pencapaian sasaran **“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”**. Indikator kinerja Kecamatan Pangarengan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 merupakan indikator kinerja yang berpengaruh secara langsung terhadap pencapaian kinerja tujuan dan sasaran RPJMD tersebut.

Indikator tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Pangarengan mengacu pada indikator tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No.	Tujuan/Sasaran/Indikator	Kondisi Awal RPJMD (2018)	Target						Kondisi Akhir RPJMD (2024)
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
T.4 Terselenggaranya reformasi birokrasi melalui tata kelola pemerintahan dan desa yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik									
IT.8	Indeks Reformasi Birokrasi	75,00	76,00	77,00	78,00	79,00	80,00	81,00	81,00
S.17 Meningkatnya kualitas pelayanan publik									
IS.31	Nilai IKM	80,40 (A)	81,05 (A)	81,55 (A)	81,75 (A)	82,00 (A)	82,05 (A)	82,55 (A)	82,55 (A)

Sumber : Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang, 2019

Tabel 7.2
Keterhubungan Renstra Kecamatan Pangarengan dengan RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024

SASARAN RPJMD		TUJUAN RENSTRA KECAMATAN PANGARENGAN		SASARAN RENSTRA KECAMATAN PANGARENGAN		Kondisi Awal (2018)	TARGET						Kondisi Akhir (2024)
URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Terselenggaranya reformasi birokrasi melalui tata kelola pemerintahan dan desa yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik tingkat kecamatan	Nilai IKM Kecamatan Pangarengan	80,40	81,05	81,55	81,75	82,00	82,05	82,55	82,55

Sumber : Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang, 2019

BAB VIII PENUTUP

Renstra Kecamatan Pangarengan Tahun 2019-2024 adalah dokumen perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah dan merupakan penjabaran atas RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024. Dalam Renstra ini memuat gambaran pelayanan perangkat daerah, permasalahan dan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, rencana program dan kegiatan, serta kinerja penyelenggaraan bidang urusan.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Pangarengan pada Renstra periode sebelumnya, secara total rata-rata capaian keseluruhan indikator kinerja pelayanan adalah 97,28 % atau sangat baik. Dari identifikasi permasalahan pelayanan maka dirumuskanlah isu-isu strategis Renstra Tahun 2019-2024 yaitu Kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang kurang memadai, SDM pada Kecamatan Pangarengan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masih belum optimal serta penggunaan teknologi informasi terhadap proses pelayanan yang masih belum maksimal.

Mengacu pada visi-misi RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024, Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang mendukung pada misi 4 RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 serta mendukung pada pencapaian sasaran "Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik". Hal tersebut berimplikasi pada rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Pangarengan selama 2019-2024. Program-program tersebut merupakan program-program prioritas RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Pangarengan.

Selanjutnya dokumen Renstra ini dijadikan acuan Kecamatan Pangarengan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) tahunan dan sebagai pedoman serta tolak ukur pengendalian dan evaluasi kinerja yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Pangarengan dalam kurun waktu lima tahun.

BUPATI SAMPANG



H. SLAMET JUNAIDI

LAMPIRAN BAB VI

Tabel L.1

Matrik Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Kecamatan Pangarengan Tahun 2019-2024

Kode Rekening	Tujuan / Sasaran Renstra 2019-2024	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2018)	Kinerja dan Kerangka Pendanaan													
						2019		2020		2021		2022		2023		2024		Target Akhir RPJMD	
						target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.
	Tujuan:																		
	Terselenggaranya reformasi birokrasi melalui tata kelola pemerintahan dan desa yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik		1. Indeks Reformasi Birokrasi		75.00	76.00		77.00		78.00		79.00		80.00		81.00		81.00	
	Sasaran:																		
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		1. Indeks Kepuasan Masyarakat		80.40	81.05		81.55		81.75		82.00		82.05		82.55		82.55	
4.05		URUSAN FUNGSI PENUNJANG LAINNYA																	
4.05.4.05.20.37		Program Peningkatan Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan	1. Persentase rekomendasi administrasi pelayanan umum yang ditindaklanjuti tepat waktu	%	100.00	100.00	86,437,500.00	100.00	105,000,000.00	100.00	145,000,000.00	100.00	176,500,000.00	100.00	208,000,000.00	100.00	242,500,000.00	100.00	963,437,500.00
			2. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00	
			3. Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan	%	-	60.00		62.00		64.00		66.00		68.00		70.00		70.00	
4.05.4.05.20.37.01.		Peningkatan sarana dan prasarana pendukung lingkungan sehat perumahan	Pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung lingkungan sehat di ibukota kecamatan	paket	-	1.00	30,000,000.00	1.00	40,672,700.00	1.00	50,000,000.00	1.00	60,000,000.00	1.00	70,000,000.00	1.00	80,000,000.00	6.00	330,672,700.00
4.05.4.05.20.37.02.		Peningkatan peran serta masyarakat terhadap keamanan lingkungan	a. Jumlah Satlinmas yang aktif	Desa	-	6.00	9,000,000.00	6.00	14,996,900.00	6.00	20,000,000.00	6.00	28,000,000.00	6.00	33,000,000.00	6.00	40,000,000.00	6.00	144,996,900.00
			b. Jumlah Poskamling yang aktif	Desa	-	6.00		6.00		6.00		6.00		6.00		6.00		6.00	
4.05.4.05.20.37.03.		Pembinaan dan monitoring pelayanan administrasi desa	a. Jumlah desa yang dibina Adminitrasi	Desa	-	6.00	21,035,000.00	6.00	19,984,800.00	6.00	35,000,000.00	6.00	38,500,000.00	6.00	45,000,000.00	6.00	55,000,000.00	6.00	214,519,800.00
			b. Jumlah desa yang melaksanakan Pilkades	Desa	-	2.00	-	-	-	1.00	-	-	-	3.00	-	-	-	6.00	
			c. Jumlah desa yang dievaluasi APBDnya	Desa	-	-		6.00		6.00		6.00		6.00		6.00		6.00	
4.05.4.05.20.37.04.		Fasilitasi pelayanan perijinan tingkat kecamatan	a. Persentase pelayanan perijinan yang diproses	%	100.00	100.00	17,105,000.00											100.00	17,105,000.00
			b. Persentase pelayanan non perijinan yang diproses	%	100.00	100.00												100.00	
4.05.4.05.20.37.05.		Fasilitasi pelaksanaan Musrenbang RKPD di kecamatan	a. Jumlah pra musrenbangcam	kali	-	1.00	9,297,500.00	1.00	14,909,600.00	1.00	20,000,000.00	1.00	25,000,000.00	1.00	30,000,000.00	1.00	35,000,000.00	6.00	
			b. Jumlah musrenbangcam	kali	-	1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		6.00	
			c. Laporan hasil musrenbangcam	dok	-	1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		6.00	
4.05.4.05.20.37.06.		Fasilitasi administrasi pelayanan umum	1. Persentase permohonan administrasi layanan umum yang diproses	%				100.00	14,436,000.00		20,000,000.00		25,000,000.00		30,000,000.00		32,500,000.00		

4.05.4.05.20.01.		Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	1	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	100.00	100.00	113,210,000.00	100.00	123,597,250.00	100.00	120,656,975.00	100.00	126,105,521.00	100.00	127,696,349.00	100.00	128,250,802.00	100.00	739,516,897.00
4.05.4.05.20.01.01.		Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	a.	Jumlah Surat yang terkirim	Surat	-	300.00	62,500,000.00	400.00	52,536,535.00	350.00	80,000,000.00	400.00	82,500,000.00	400.00	83,000,000.00	450.00	85,000,000.00	2300.00	445,536,535.00
			b.	Pembayaran Rekening Listrik, Air dan Internet	bulan	-	12.00												12.00	
			c.	Pembayaran PKB Kendaraan Dinas	unit	-	11.00		9.00		11.00		11.00		11.00		11.00		64.00	
			d.	Jasa Kebersihan Kantor dan Tenaga Pendukung/ Waker	org.bln	-	48.00		48.00		48.00		48.00		48.00		48.00		288.00	
			e.	Pembayaran Rekening Listrik, Air, Koran/ Surat Kabar dan Internet	bulan	-			12.00		12.00		12.00		12.00		12.00		60.00	
			f.	Jumlah Bahan Cetak dan Penggandaan	dok	-			10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		50.00	
			g.	Jumlah Makmin Rapat dan Tamu	kl.keg	-			8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		40.00	
			h.	Jumlah Makmin Kegiatan PKK	kl.keg	-			12.00		12.00		12.00		12.00		12.00		60.00	
4.05.4.05.20.01.02.		Penyediaan Sarana Administrasi Perkantoran	a.	Jumlah Alat Tulis Kantor	item/ buah	-	30.00	36,660,000.00	32/ 635	55,870,715.00	32/ 635	20,656,975.00	32/ 635	21,105,521.00	32/ 635	22,696,349.00	32/ 635	23,250,802.00	190/ 3.175	180,240,362.00
			b.	Jumlah Bahan Cetak dan Penggandaan	dok	-	10.00												10.00	
			c.	Jumlah Peralatan Listrik/ Penerangan	item/ buah	-	15.00		9/ 51		9/ 51		9/ 51		9/ 51		9/ 51		60/ 255	
			d.	Langganan Surat Kabar/ Koran	bulan	-	12.00												12.00	
			e.	Jumlah Makmin Rapat dan Tamu	kl.keg	-	6.00												6.00	
			f.	Jumlah Peranko, materai dan benda pos lainnya	item/ lembar	-			2/ 300		2/ 300		2/ 300		2/ 300		2/ 300		10/ 1500	
			g.	Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih	item/ buah	-			18/ 87		18/ 87		18/ 87		18/ 87		18/ 87		90/ 435	
4.05.4.05.20.01.03.		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	a.	Jumlah Rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	org.kl	-	60.00	14,050,000.00	72.00	15,190,000.00	75.00	20,000,000.00	80.00	22,500,000.00	80.00	22,000,000.00	75.00	20,000,000.00	442.00	113,740,000.00
			b.	Jumlah Rapat kordinasi dan konsultasi luar daerah	org.kl	-	6.00		6.00		6.00		6.00		6.00		6.00		36.00	
4.05.4.05.20.02.		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	100.00	100.00	188,000,000.00	100.00	212,000,000.00	100.00	222,000,000.00	100.00	250,000,000.00	100.00	294,000,000.00	100.00	320,000,000.00	100.00	1,486,000,000.00
4.05.4.05.20.02.01.		Pembangunan/Rehab/Pemeliharaan Gedung Kantor	1	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	unit	-	1.00	30,000,000.00	1.00	30,000,000.00	1.00	35,000,000.00	1.00	36,000,000.00	1.00	40,000,000.00	1.00	50,000,000.00	6.00	221,000,000.00
4.05.4.05.20.02.02.		Pembangunan/Rehab/Pemeliharaan Rumah Jabatan	1	Jumlah Rumah Jabatan/ Dinas yang dipelihara	unit	-	1.00	10,000,000.00	1.00	10,457,100.00	1.00	15,000,000.00	1.00	20,000,000.00	1.00	30,000,000.00	1.00	40,000,000.00	6.00	125,457,100.00
4.05.4.05.20.02.03.		Pengadaan/Pemeliharaan Kendaraan Dinas Opearsional	1	Jumlah Kendaraan Dinas (R4) yang disewa	unit	-	1.00	84,000,000.00	1.00	102,000,000.00	1.00	96,000,000.00	1.00	114,000,000.00	1.00	126,000,000.00	1.00	132,000,000.00	6.00	654,000,000.00
4.05.4.05.20.02.04.		Pengadaan/Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	a.	Jumlah Pemeliharaan Perlengkapan Rumah Jabatan/ Dinas	unit	-	5.00	64,000,000.00	-	69,542,900.00	5.00	76,000,000.00	5.00	80,000,000.00	-	98,000,000.00	5.00	98,000,000.00	20.00	485,542,900.00
			b.	Jumlah Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	unit	-	5.00		-		5.00		5.00		-	5.00			20.00	

